BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara luas dan nyata, dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam pengelolaan keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi persyaratan administratif Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu adanya pedoman teknis pengelolaan keuangan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Mengingat :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Ind\\onesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14.165 tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau;

20. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

22. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 442 tahun 2010, tentang Penetapan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu tahun 2010;

23. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 547 tahun 2010, tentang Penetapan Status Penuh Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RSUD Rohul adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pola Pengelolaan Keuangan RSUD, yang selanjutnya disingkat PPK-RSUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan RSUD yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis RSUD yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja rumah sakit.

10. Pejabat Pengelola RSUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

11. Pengguna Anggaran RSUD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.

12. Piutang RSUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh RSUD dan / atau hak RSUD sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasinal RSUD.

15. Utang RSUD adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD.

16. Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD.

18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

19. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD meliputi:

a. kekuasaan pengelolaan keuangan;

b. perencanaan dan penganggaran;

c. pelaksanaan anggaran;

d. perubahan anggaran; dan

e. akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA RSUD

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola RSUD

Pasal 3

Pejabat pengelola RSUD terdiri atas :

a. Direktur selaku pemimpin RSUD;

b. Kepala Bagian Tata Usaha selaku koordinator pejabat keuangan; dan

c. Kepala Bidang Pelayanan Medik selaku koordinator pejabat teknis.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Pasal 4

(1) Direktur selaku pemimpin RSUD merupakan pejabat pengguna anggaran

(2) Direktur adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan RSUD.

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan.

b. menyiapkan rencana strategi bisnis;

c. menyiapkan RBA tahunan;

d. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan RSUD

Pasal 5

(1) Kepala Bagian Tata Usaha selaku koordinator pejabat keuangan RSUD adalah penanggung jawab keuangan.

(2) Penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang piutang;

f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;

g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan RSUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi keuangan RSUD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;

b. meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya;

c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

e. melakukan verifikasi harian atas peneriman;

f. melaksanakan akuntansi;

g. menyiapkan laporan keuangan;

h. melakukan penatausahaan utang / piutang;

i. melakukan penatausahaan penerimaan / piutang;

j. melakukan penatausahaan pengeluaran / utang;

k. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan

l. melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Kelima
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Pasal 7

(1) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

(2) Bendahara Pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan, pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan, serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(3) Bendahara Pengeluaran dan/ atau bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran dan/ atau bendahara pengeluaran.

Bagian Keenam
Pejabat Teknis

Pasal 8

(1) Kepala Bidang Pelayanan Medik selaku koordinator pejabat teknis mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang tugasnya.

(2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidang tugasnya;
b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan

c. mempertanggung jawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Pembina Keuangan RSUD

Pasal 9

(1) Pembina keuangan RSUD dilakukan oleh PPKD.

(2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1) RSUD menyusun Rencana Strategis Bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.

(2) Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja RSUD.
(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan.

Pasal 11

(1) Renstra bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilengkapi dengan rencana implementasi lima tahunan.

(2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

(3) Renstra bisnis dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 12

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya.

Pasal 13

(1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD.

(2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu parsentase ambang batas tertentu.

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.

(4) Parsentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memuat:

a. kinerja RSUD tahun berjalan;

b. asumsi makro dan mikro;

c. target kinerja;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran;

g. prognosa laporan keuangan; dan

h. perkiraan maju (*forward estimate*).

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

(1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi: hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.

(2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, antara lain: asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan dan pendapatan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain: perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.

(4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan / atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan / atau jasa yang akan dihasilkan.

(5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan / atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

(6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.

(7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran / laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

(8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 17

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 19

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 20

(1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.

(2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenan.

Bagian Kesatu
DPA – RSUD

Pasal 22

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit mencakup:
   a. pendapatan dan belanja;

   b. proyeksi arus kas; dan

   c. jumlah dan kualitas jasa dan / atau barang yang akan dihasilkan.

(2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

(3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 23

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan / atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

(3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 24

(1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangai oleh Bupati dengan Direktur.

(2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah.

(3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Bupati dan Direktur, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.

(4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Direktur untuk menyelenggarakan kegiatan pelayaan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 25

Pendapatan bersumber dari :

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;

d. pendapatan RSUD lainnya yang sah;

e. APBD; dan

f. APBN.

Pasal 26

(1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

(3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD.

(4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akkbat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa.

(5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.

(6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan.

Pasal 27

(1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA definitif.

(2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, b, c dan d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 28

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 29

Dalam hal RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi / tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga
Belanja

Pasal 30

(1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

(2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 31

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari :

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan;

e. biaya daya dan jasa; dan

f. biaya pelayanan lain-lain.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. biaya pegawai;
b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya langganan daya dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 32

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 33

(1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.

(2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.

(3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 34

(1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD.

(3) Besaran parsentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 10%.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 35

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, b, c dan d, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD pada bank yang ditetapkan Direktur.

(2) Rekening kas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Direktur dan bendahara pada bank umum.

Pasal 36

(1) Dalam pengelolaan kas, RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:

a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. melakukan pembayaran;

e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan

f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

(3) Penerimaan RSUD pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD.

(4) Pengelolaan kas RSUD diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 37

(1) RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan / atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 38

(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

(1) RSUD dapat melakukan pinjaman / utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan / atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.

(2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(3) Pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.

(4) Pemanfaatan pinjaman / utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 40

(1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

(2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur.

(3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.

(4) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

(5) Pembayaran kembali pinjaman / utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 41

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara / daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Pasal 42

Utang dapat bersumber dari :

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lain;

c. Lembaga keuangan bank;

d. Lembaga keuangan bukan bank; dan

e. Masyarakat.

Pasal 43

(1) RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

(2) Pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

(3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman / utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.

(4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pemimpin RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam
Investasi

Pasal 44

(1) RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan / atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 45

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan / dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);

c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan

d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 46

(1) RSUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.

(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penyertaan modal;

b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau

c. investasi langsung (pendirian perusahaan).

(3) Dalam hal RSUD mendirikan / membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 47

(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan pendapatan RSUD.

(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasal 48

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

(2) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan / atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan / atau efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang / jasa yang sumber dananya berasal dari:

a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;

b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan

c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan /atau hasil usaha lainnya.

Pasal 49

(1) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Pemimpin RSUD, dengan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu

pelayanan.

(2) Ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang ditetapkan Pemimpin RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD.

Pasal 50

Pengadaan barang / jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang berlaku bagi RSUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

(1) Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin RSUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan / atau jasa guna keperluan RSUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 52

Pelaksanan pengadaan barang / jasa yang dilakukan oleh tim, panitia, atau unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip :

a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan / atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan / atau jasa;

b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan

c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 53

Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;

b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung;

c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;

d. Pengadaan dengan nilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;

e. Pengadaan dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan / tender.

Pasal 54

Ketentuan pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya RSUD harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, adil / tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 55

(1) Barang inventaris milik RSUD dapat dihapus dan / atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

(3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan RSUD.

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

Pasal 56

(1) RSUD tidak dapat mengalihkan dan / atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.

(3) Kewenangan pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan RSUD.

(5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD.

(6) Pengalihan dan / atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui sekretaris daerah / kepala SKPD.

(7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tupoksi RSUD harus mendapat persetujuan Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 57

(1) Tanah dan bangunan RSUD disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin RSUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kerjasama

Pasal 58

(1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 59

(1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, meliputi:

a. kerjasama operasi; dan

b. sewa menyewa.

(2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

(3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 60

(1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, merupakan pendapatan RSUD.

(2) Pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 61

Kerugian pada RSUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 62

Penatausahaan keuangan meliputi :

a. penerimaan;

b. piutang;

c. pengeluaran;

d. utang;

e. persediaan;

f. aset tetap;

g. investasi; dan

h. ekuitas.

Pasal 63

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 64

(1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

(2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI
PERUBAHAN RBA DAN DPA-RSUD

Pasal 65

(1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila:

a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
c. pergeseran antar jenis belanja dan / atau antar kegiatan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 66

(1) Laporan keuangan terdiri dari :

a. Neraca;

b. Laporan aktivitas;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.

(3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

(4) Laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban RSUD selama satu periode.

(5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan / atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

(6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 67

(1) Selain laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1), RSUD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada PPKD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan arus kas; dan

d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 68

(1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri dari:

a. laporan triwulan;

b. laporan semesteran; dan

c. laporan tahunan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 69

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 70

(1) Direktur bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.

(2) Direktur mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).

BAB IX
SURPLUS DAN DEFISIT

Pasal 71

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan dalam anggaran tahun berikutnya.

Pasal 72

(1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran.

(2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Direktur sesuai dengan kewenangannya.

(3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 73

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk apabila RSUD telah memiliki :

a. realisasi omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan/ atau;

b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 74

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban :

c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;

d. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

e. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

f. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;

g. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan

h. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktunya apabila diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 75

(1) Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Bupati atas usulan pemimpin BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur :

a. pejabat RSUD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;

b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

(4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

(5) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas maka Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.

(6) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 77

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan mulai dilaksanakan pada tahun 2011.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 3 Februari 2011

BUPATI ROKAN HULU,

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 4 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. H. MEWAHIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19571231 198712 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR